



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan bantahan antara:

SUWANTO, bertempat tinggal di Dusun IV Kel/Desa Kota Galuh, Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferdinan Siagian, S.H., Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum Ferdinan Siagian, SH & Rekan yang berkantor di Jalan Mangan III Lorong Purnawirawan No 28 Medan / email ferdinansiagian15@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11-07-2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: W2U19.102/Pdt/SK/2024 tertanggal 11 Juli 2024, sebagai **PEMBANTAH**;

Lawan:

NURHAYATI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Protokol Cikampak Kel/Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhabatu Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang saat ini diketahui beralamat di Jalan Thamrin No. 2 Lingkungan I Kel/Desa Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Pratama, S.H., Suidia Cecilia Kusno, S.H., dan Iwan Rohman Harahap, S.H., M.H, masing-masing

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Advokad pada Kantor Law Office Pratama & Associates, berkantor di Jalan Puri, Nomor. 60, Kel. Komat IV, Kec. Medan Ara, Kota Medan, suidia.cecilia@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: W2U19.118/Pdt/SK/2024 tertanggal 1 Agustus 2024, sebagai **TERBANTAH**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca gugatan bantahan tanggal 12 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, Pembantah dan Terbantah masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, pada hari persidangan Kamis 19 Desember 2024 dengan agenda persidangan pembuktian, Kuasa Pembantah menyampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis tentang pencabutan gugatannya tertanggal 26 November 2024 bahwa Pembantah menyatakan mencabut gugatannya dikarenakan surat gugatan yang diajukan dianggap kurang sempurna, sehingga dalam hal ini diperlukan perubahan/perbaikan dalam posita dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh diajukan oleh Kuasa Pembantah setelah pihak para Terbantah menyampaikan jawaban atau tanggapan atas gugatan Pembantah, karena sudah memaskui pemeriksaan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang menegaskan bahwa setelah ada jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (Terbantah). Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841/K/Pdt/1984 menegaskan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan apabila:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pembantah berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Terbantah.
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Terbantah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv disebutkan bahwa Pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang Pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan gugatan dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan gugatan membawa akibat hukum kepada:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya, berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis 19 Desember 2024 tersebut, Kuasa Terbantah dipersidangan dengan tegas menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan tersebut;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Pembantah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 271 *juncto* 272 Rv), maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Pembantah tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembantah tersebut dikabulkan, maka Pembantah berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Pembantah tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh, atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembantah sebesar Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh tanggal 19 Desember 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Rizky Rivani S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Terbantah.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.Bth/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.-

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Rivani S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
4.....A	:	Rp100.000,00
TK.....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	<u>Rp254.000,00;</u>
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp424.000,00;
Terbilang		(empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)